

BAB II TINJAUAN

PUSTAKA

2.1. Pengertian Pelaksanaan

Untuk mewujudkan suatu tujuan atau target, maka haruslah ada pelaksanaan yang merupakan proses kegiatan yang berkesinambungan sehingga tercapai tujuan yang diharapkan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Santoso Sastropetro sebagai berikut: “Pelaksanaan diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataannya.”

Selanjutnya Charles D. Jones dalam Silalahi, mengemukakan mengenai pelaksanaan atau implementasi yakni: “Konsep dinamis yang melibatkan secara terus menerus usaha-usaha yang mencari apa yang dilakukan, mengatur aktivitas-aktivitas yang mengarah pada pendapat suatu program kedalam dampak.”

Sedangkan Pariata Westa, dkk menyatakan: “Implementasi atau pelaksanaan adalah aktivitas-aktivitas atau usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan atau alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana melaksanakannya, kapan waktu berakhirnya dan bagaimana cara yang harus dilakukan.”

Pelaksanaan berasal dari kata laksana yang berarti bautan, sifat, dan tanda. Ditambah awalan pe- dan akhiran -an yang berfungsi membentuk kata benda menjadi pelaksana. Sedangkan, dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh Poerwadarmita, mengemukakan batasan mengenai pelaksanaan tersebut dengan terlebih dahulu mengemukakan pengertian pelaksanaan sebagai berikut: “Pelaksana adalah orang yang mengerjakan atau melakukan rencana yang telah disusun. Sedangkan pelaksanaan adalah perihal (perbuatan, usaha) melaksanakan rancangan.” Berdasarkan batasan dikemukakan oleh Poerwadarmita diatas, maka dapat dibedakan antara pengertian pelaksanaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaksana.

Jadi dengan demikian kedua pengertian tersebut diatas mempunyai arti yang berbeda namun keduanya berasal dari kata laksana. Sedangkan pengertian pelaksanaan menurut The Liang Gie sebagai berikut: “Usaha-usaha yang dijalankan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, dimana pelaksanaannya, kapan waktunya dimulai dan berakhir, dan bagaimana cara dilaksanakan.”

Kemudian SP. Siagian, menyatakan bahwa jika suatu rencana yang terealisasi telah tersusun dan jika program kerja yang “achievement oriented” telah dirumuskan maka kini tinggal pelaksanaannya. Lebih lanjut, Siagian mengatakan bahwa dalam pelaksanaan ada beberapa hal pokok yang perlu diperhatikan yaitu:

- 1) Membuat rencana detail, artinya merubah rencana strategis (jangka panjang) menjadi rencana teknis (jangka pendek) dan mengorganisir sumber-sumber dan staf dan selanjutnya menyusun peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur tertentu.
- 2) Pemberian tugas artinya merubah rencana teknis menjadi rencana praktis, dan tujuan selanjutnya melakukan pembagian tugas-tugas dan sumber-sumber
- 3) Monitor artinya pelaksanaan dan kemajuan pelaksanaan tugas jangan sampai terjadi hal-hal yang berhubungan dengan rencana praktis. Dalam hal ini diperlukan untuk memeriksa hasil-hasil yang dicapai.
- 4) Review artinya pelaporan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan, analisis pelaksanaan tugas-tugas, pemeriksaan kembali dan penyusunan jadwal waktu pelaksanaan selanjutnya dalam laporan diharapkan adanya saran dan perbaikan bila ditemui adanya perbedaan dan penyimpangan.

Kata pelaksanaan juga memiliki makna yang sama dengan implementasi. Lebih lanjut, Syukur Abdullah mengemukakan definisi Implementasi sebagai berikut: “Implementasi adalah suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah sebuah rencana dan kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan. Langkah-langkah strategis maupun operasional yang ditempuh guna mewujudkan suatu program atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dan program yang ditetapkan semula.”

Dari definisi diatas menunjukkan bahwa implementasi atau pelaksanaan merupakan aspek operasional dan rencana atau penerapan berbagai program yang telah disusun sebelumnya, mulai dari penetapan sampai hasil akhir yang dicapai sebagai tujuan semula. Lebih lanjut beliau mengemukakan bahwa didalam mengimplementasikan

atau melaksanakan suatu program yang dipandang sebagai suatu proses. Ada tiga unsur utama dalam pelaksanaan yaitu:

- 1) Adanya program yang dapat menjadi ukuran utama dalam melaksanakan kegiatan
- 2) Target grup yaitu kelompok yang menjadi sasaran daripada program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah
- 3) Serta unsur-unsur pelaksana yaitu pihak mana saja yang terlibat dalam pelaksanaan program yang dibuat.

Faktor pelaksanaan menempati posisi yang paling penting dalam menentukan keberhasilan suatu program untuk diwujudkan. Maka dalam proses kegiatannya menurut Bintoro perlu memerhatikan beberapa hal, antara lain:

- 1) perlu ditentukan secara jelas siapa atau badan/lembaga mana secara fungsional akan disertai wewenang mengkoordinasikan program didalam suatu sektor
- 2) perlu diperhatikan penyusunan program pelaksanaan yang jelas dan baik. Dalam program pelaksanaan itu, dasar prinsip fungsional perlu dituangkan kedalam rangkaian prosedur yang serasi, jelas dan diataati oleh semua pihak yang terlibat dalam hubungan pelaksanaan program tersebut.
- 3) perlu dikembangkan hubungan kerja yang lebih baik, antara lain dalam bentuk badan kerjasama atau suatu panitia kerjasama dengan tanggung jawab dan koordinasi yang jelas
- 4) perlu diusahakan koordinasi melalui proses penyusunan anggaran dan pelaksanaan pembiayaannya

Bertolak dari rumusan diatas maka dapatlah diambil sebuah kesimpulan, bahwa pelaksanaan itu adalah “suatu kegiatan dalam proses merealisasikan suatu program

dengan melalui prosedur dan tata cara yang dianggap tepat. Selanjutnya perlu ditegaskan bahwa hendaknya suatu pelaksanaan harus dapat dipertanggungjawabkan. Ada beberapa segi yang berpengaruh diantaranya adalah pelaksanaan itu sesuai dengan kepentingan masyarakat.”

Seperti yang dikemukakan Bintoro, “suatu segi lain dari dapatnya dipertanggungjawabkan suatu pelaksanaan pemerintah adalah apakah pelaksanaannya itu sesuai dengan kepentingan masyarakat”. Dengan demikian pelaksanaan sebagai suatu kegiatan untuk merealisasikan tujuan terhadap sebuah sasaran sehingga suatu pelaksanaan akan mengarah kepada usaha yang sesuai dengan kepentingan masyarakat.¹

2.2. Pengertian Pelaksanaan Program CSR/PKBL

Pelaksanaan Program CSR/PKBL adalah upaya proses suatu usaha atau kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, pembangunan secara berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi masyarakat, yang merupakan tanggung jawab sosial perusahaan baik swasta, BUMN, maupun BUMD sebagai pelaku usaha, pemangku kepentingan berkoordinasi dengan Forum Komunikasi dan Tim Fasilitasi baik Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, disuatu wilayah tertentu untuk menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat mengikuti panduan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan CSR/PKBL di Provinsi Lampung berupa :

¹ <http://ekhardi.blogspot.com/2010/12/pelaksanaan.html/m=1>

- a. *Blue Book CSR* Provinsi Lampung yang telah ditetapkan oleh Tim Fasilitasi Tingkat Provinsi bersama Forum Komunikasi CSR Provinsi Lampung disosialisasikan kepada seluruh Perusahaan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan Pers.
- b. Perusahaan memilih bentuk, sasaran, dan lokasi Program/kegiatan CSR dan mengkoordinasikannya Kepada Tim Fasilitasi Tingkat Provinsi.
- c. Tim Fasilitasi Tingkat Provinsi selanjutnya melakukan koordinasi dengan SKPD Provinsi terkait dan Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten/Kota untuk mensinergikan pelaksanaan program CSR dimaksud, khususnya apabila dibutuhkan dukungan dari Pemerintah.
- d. Pelaksanaan program/kegiatan CSR dilakukan sepenuhnya oleh pelaku usaha kepada objek yang dipilih dan tidak diperkenankan pelaksanaannya dengan memberi dana CSR dalam bentuk tunai kepada Tim Fasilitasi baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
- e. Untuk Merealisasikan pelaksanaan CSR oleh BUMD, maka pelaksana kegiatan (masyarakat atau lembaga non pemerintah) mengajukan usulan kegiatan dan pembiayaan kepada Tim Fasilitasi Tingkat Provinsi atau Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten/Kota (sesuai dengan lokasi kegiatan dan porsi kepemilikan saham oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota). Selanjutnya Tim Fasilitasi Tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dan rekomendasi atas usulan tersebut kepada BUMD. Atas rekomendasi tersebut, maka BUMD dapat mendukung pembiayaan program CSR yang diusulkan tersebut.

Dalam melaksanakan CSR/PKBL, perusahaan wajib :

- a. Menyusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan *CSR/PKBL* sesuai dengan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha dengan memperhatikan kebijakan pemerintah daerah dan peraturan perundangan yang berlaku;
- b. Menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan *CSR/PKBL* dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, pemerintah daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan; dan
- c. Menetapkan bahwa *CSR/PKBL* adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan.

Mekanisme Pengelolaan *CSR* adalah :

1. Perencanaan
2. Pelaksanaan
3. Pembinaan dan Pendampingan
4. Pelaporan dan Evaluasi

Prinsip-prinsip Dasar yang Harus Diperhatikan Baik Oleh Pemerintah, Dunia Usaha, Maupun Masyarakat Guna Terwujudnya Sinergitas Dalam Pelaksanaan Program *CSR* :

- a. Prinsip Otonomi;
- b. Prinsip Kejujuran;
- c. Prinsip Keadilan;
- d. Prinsip Saling Menguntungkan ;
- e. Prinsip Integritas Moral.

Asas-asas Pelaksanaan Program CSR :

- a. Ketertiban dan Kepastian Hukum;
- b. Keadilan;
- c. Manfaat;
- d. Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan;
- e. Kepedulian;
- f. Keterpaduan;
- g. Kemandirian;
- h. Kemitraan;
- i. Profesional;
- j. Transparan; dan
- k. Akuntabilitas.

2.3. Pengertian Program

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Program berasal dari suku kata prog-ram yang bermakna rancangan mengenai asas serta usaha (dalam ketatanegaraan, perekonomian, dsb) yang akan dijalankan.²

2.4. Pengertian Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan / CSR

Pengertian program tanggung jawab sosial perusahaan / *Corporate Social Responsibility* yang selanjutnya disingkat CSR secara umum dapat didefinisikan sebagai “ komitmen perusahaan untuk memberikan kontribusi jangka panjang

² <http://kamusbesarbahasaindonesia.org/program>.

terhadap satu isu tertentu di masyarakat atau lingkungan untuk dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik.” Secara khusus dapat didefinisikan sebagai “Kepedulian perusahaan yang menyisihkan sebagian keuntungannya (profit) bagi kepentingan pembangunan manusia dan lingkungan secara berkelanjutan berdasarkan prosedur yang tepat dan profesional.”

Konsep tentang *CSR* dijelaskan menurut pendapat beberapa ahli. Salah satu konsep menyatakan tentang *CSR* adalah komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, komunitas lokal dan komunitas secara lebih luas.

Konsep tentang *CSR* dari segi ekonomi *The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)* menyatakan bahwa *CSR* adalah “Komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan para karyawan perusahaan, keluarga karyawan tersebut, berikut komunitas-komunitas setempat (lokal) dan komunitas secara keseluruhan, dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan.”(Emi R.Ernawan)³

Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 74 ayat (1) UU PT menyebutkan bahwa “Perseroan Terbatas yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan.”⁴

³ Emi R Ernawan, *The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)*.

⁴ Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) Pasal 74 ayat (1).

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 74 ayat (1) UU PT merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran, Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 74 ayat (1) UU PT dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroaan Terbatas.⁵

Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Pasal 15 huruf b menyatakan bahwa "Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan."⁶

Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara Pasal 2 ayat (1) huruf e UU BUMN menyebutkan bahwa "salah satu maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan lemah, koperasi, dan masyarakat."⁷ Selanjutnya didalam Undang-Undang Nomor. 19 Pasal 88 ayat (1) UU BUMN tersebut disebutkan bahwa "BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil dan koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN."⁸

Sebagai tindak lanjut dari UU BUMN tersebut, khususnya menyangkut Pasal 2 ayat (1) huruf e dan Pasal 88 ayat (1), diterbitkan Keputusan Menteri Negara BUMN

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

⁶ Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal (15) huruf b.

⁴ Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2003 tentang BUMN Pasal 2 ayat (1) huruf e.

⁸ Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2003 tentang BUMN Pasal 88 ayat (1).

(Kepmen.BUMN) Nomor. Kep-236/MBU/2003 Tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan⁹, yang selanjutnya dilakukan penyempurnaan dengan Peraturan Menteri Negara BUMN (Permen.BUMN) Nomor. Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.¹⁰

Berdasarkan keputusan menteri tersebut, bentuk kepedulian BUMN dijabarkan kedalam 2 (dua) program, yakni : Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Yang dimaksud dengan Program Kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN, sedangkan yang dimaksud dengan Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.

Peraturan Menteri Negara BUMN No. 4 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan PKBL mengatur mulai dari besaran dana hingga tatacara pelaksanaan CSR, yakni 2% laba perusahaan harus disisihkan untuk PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan).¹¹ UU BUMN dimana disebutkan dalam Pasal 88 menginginkan bahwa “Program *Corporate Sosial Responsibility (CSR)* yang dijalankan oleh BUMN berupa Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).”

Peraturan Gubernur Lampung No. 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan CSR/PKBL Di Provinsi Lampung ayat (1) menyebutkan bahwa “ *Corporate Social*

⁹ Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor. Kep-236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

¹⁰ Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor. Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

¹¹ Peraturan Mentri Negara BUMN Nomor. 4 Tahun 2007 tentang Besaran dana dan tatacara pelaksanaan CSR.

Responsibility (CSR)/Program Kemtraan Bina Lingkungan (PKBL) adalah komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.”¹² Selanjutnya Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor. 16 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pasal 1 ayat (9) menyatakan bahwa “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau dengan sebutan lain yang sudah dilaksanakan oleh perusahaan yang selanjutnya disingkat TSP adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.”¹³

2.4.1. Teori-Teori Tentang CSR

Untuk menjelaskan kecenderungan pengungkapan CSR dapat menggunakan pendekatan berlandaskan beberapa Teori, yaitu :

1. Teori Stakeholder (*Stakeholder Theory*)

Stakeholder adalah semua pihak, internal maupun eksternal, dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung. *Stakeholder* merupakan pihak internal maupun eksternal, seperti : Pemerintah, perusahaan pesaing, masyarakat sekitar, lingkungan internasional, lembaga di luar perusahaan (LSM dan sejenisnya), lembaga pemerhati lingkungan, para pekerja perusahaan, kaum minoritas dan lain sebagainya keberadaannya sangat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perusahaan. Hal pertama mengenai teori *stakeholder* adalah bahwa *stakeholder* adalah sistem secara *eksplisit* berbasis pada

¹² Peraturan Gubernur Lampung No. 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan CSR/PKBL Di Provinsi Lampung.

¹³ Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor. 16 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

pandangan tentang suatu organisasi dan lingkungannya, mengakui sifat saling mempengaruhi antara keduanya kompleks dan dinamis. Hal ini berlaku untuk kedua jenis teori *stakeholder*. Jenis pertama berhubungan langsung dengan model akuntabilitas. *Stakeholder* dan organisasi saling mempengaruhi. Hal ini dapat dilihat dari hubungan sosial keduanya berbentuk responsibilitas dan akuntabilitas. Oleh karena itu, organisasi memiliki akuntabilitas terhadap stakeholdernya. Sifat dari akuntabilitas itu ditentukan dengan hubungan antara *stakeholder* dan organisasi. Jenis kedua teori *stakeholder* berhubungan dengan pandangan mengenai *empirical accountability*. Teori *stakeholder* mungkin digunakan dengan ketat dalam suatu organisasi arah terpusat (*centered-way organization*). Diungkapkan bahwa lingkungan sosial perusahaan merupakan sarana sukses bagi perusahaan untuk menegosiasikan hubungan dengan stakeholdernya. Berdasarkan asumsi *Stakeholder Theory*, maka perusahaan tidak dapat melepaskan diri dari lingkungan sosial. Perusahaan perlu menjaga legitimasi stakeholder serta mendudukkannya dalam kerangka kebijakan dan pengambilan keputusan, sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan perusahaan, yaitu stabilitas usaha dan jaminan *going concern*.

2. Teori Legimitasi (*Legitimacy Theory*)

Legitimasi masyarakat merupakan faktor strategis bagi perusahaan dalam rangka mengembangkan perusahaan ke depan. Hal itu dapat dijadikan sebagai wahana untuk mengonstruksi strategi perusahaan, terutama terkait dengan upaya memposisikan diri di tengah lingkungan masyarakat semakin maju. Legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat. Dengan demikian, legitimasi merupakan manfaat atau sumber daya potensial bagi perusahaan untuk bertahan hidup (*going concern*). Definisi tersebut mengisyaratkan, bahwa legitimasi merupakan sistem pengelolaan perusahaan berorientasi pada keberpihakan terhadap

masyarakat (*society*), Pemerintah, individu, dan kelompok masyarakat. Untuk itu, sebagai suatu sistem mengedepankan keberpihakan kepada *society*, operasi perusahaan harus kongruen dengan harapan masyarakat. Suatu organisasi mungkin menerapkan empat strategi legitimasi ketika menghadapi berbagai ancaman legitimasi. Oleh karena itu, untuk menghadapi kegagalan kinerja perusahaan seperti kecelakaan serius atau skandal keuangan organisasi mungkin: Mencoba untuk mendidik stakeholder tentang tujuan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

- a) Mencoba untuk merubah persepsi stakeholder terhadap suatu kejadian (tetapi tidak merubah kinerja aktual organisasi).
- b) Mengalihkan (memanipulasi) perhatian dari masalah menjadi perhatian (mengkonsentrasikan terhadap beberapa aktivitas positif tidak berhubungan dengan kegagalan).
- c) Mencoba untuk merubah ekspektasi eksternal tentang kinerja.
- d) Teori legitimasi dalam bentuk umum memberikan pandangan penting terhadap praktek pengungkapan sosial perusahaan.

Kebanyakan inisiatif utama pengungkapan sosial perusahaan bisa ditelusuri pada satu atau lebih strategi legitimasi. Sebagai misal, kecenderungan umum bagi pengungkapan sosial perusahaan untuk menekankan pada poin positif bagi perilaku organisasi dibandingkan dengan elemen negatif.

3. Teori Kontrak Sosial (*Social Contract Theory*)

Teori ini muncul karena adanya interelasi dalam kehidupan sosial masyarakat, agar terjadi keselarasan, keserasian, dan keseimbangan, termasuk dalam lingkungan. Perusahaan merupakan kelompok orang memiliki kesamaan tujuan dan berusaha mencapai tujuan secara bersama adalah bagian dari masyarakat dalam lingkungan lebih besar. Keberadaannya sangat ditentukan oleh masyarakat, di mana antara kedua

saling pengaruh-mempengaruhi. Untuk itu, agar terjadi keseimbangan (*equality*), maka perlu kontrak sosial baik secara tersusun baik secara tersurat maupun tersirat, sehingga terjadi kesepakatan saling melindungi kepentingan masing-masing. Kontrak Sosial dibangun dan dikembangkan, salah satunya untuk menjelaskan hubungan antara perusahaan terhadap masyarakat. Di sini, perusahaan atau organisasi memiliki kewajiban pada masyarakat untuk memberi manfaat bagi masyarakat. Interaksi perusahaan dengan masyarakat akan selalu berusaha untuk memenuhi dan mematuhi aturan dan norma-norma berlaku di masyarakat, sehingga kegiatan perusahaan dapat dipandang legitimate. Dalam perspektif manajemen kontemporer, teori kontrak sosial menjelaskan hak kebebasan individu dan kelompok, termasuk masyarakat dibentuk berdasarkan kesepakatan saling menguntungkan anggota. Hal ini sejalan dengan konsep *Legitimacy Theory* bahwa legitimasi dapat diperoleh manakala terdapat kesesuaian antara keberadaan perusahaan tidak mengganggu atau sesuai (*congruence*) dengan eksistensi sistem nilai dalam masyarakat dan lingkungan. Konsep kontrak sosial bahwa untuk menjamin kelangsungan hidup dan kebutuhan masyarakat, kontrak sosial didasarkan pada :

- a) Hasil akhir (output) secara sosial dapat diberikan kepada masyarakat luas.
- b) Distribusi manfaat ekonomis, sosial, atau pada politik kepada kelompok sesuai dengan kekuatan dimiliki.

Mengingat output perusahaan bermuara pada masyarakat, serta tidak adanya power institusi bersifat permanen, maka perusahaan membutuhkan legitimasi. Di situ, perusahaan harus melebarkan tanggungjawab tidak hanya sekedar economic responsibility lebih diarahkan kepada shareholder (pemilik perusahaan), namun perusahaan harus memastikan bahwa kegiatannya tidak melanggar dan bertanggungjawab kepada Pemerintah dicerminkan dalam peraturan dan perundang-

undangan berlaku (*legal responsibility*). Di samping itu, perusahaan juga tidak dapat mengesampingkan tanggungjawab kepada masyarakat, dicerminkan lewat tanggung jawab dan keberpihakan pada berbagai persoalan sosial dan lingkungan timbul (*societal respobsibility*).¹⁴

2.4.2. Kriteria Perusahaan yang Harus Melaksanakan CSR

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor. 16 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) Pasal 10 ayat 1, 2, 3 menjelaskan tentang kriteria perusahaan yang harus melaksanakan *CSR* :

1. Pelaksana TSP/*CSR* adalah perusahaan yang berstatus badan hukum.
2. Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus pusat, cabang, unit pelaksana yang berkedudukan dalam wilayah Lampung.
3. Perusahaan pelaksana TSP/*CSR* tidak dibedakan antara perusahaan milik swasta maupun milik negara dan/atau milik pemerintah daerah, baik yang menghasilkan barang maupun jasa.

Selanjutnya Pasal 12 ayat (1) menyebutkan bahwa “Bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumberdaya alam wajib melaksanakan TSP/*CSR* dengan biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan dengan memperhatikan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya.”

Penjelasan Pasal 12 ayat (1) yang dimaksud dengan “perusahaan yang secara langsung mengelola sumber daya alam” adalah perusahaan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam, sedangkan yang dimaksud

¹⁴ <http://muchtareffendiharahap.blogspot.com/2014/02/teori-teori-tentang-csr-cooperate.html?m=1>

“perusahaan yang berkaitan/tidak langsung dengan sumber daya alam” adalah perusahaan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.¹⁵

2.4.3. Barometer / Tolak Ukur yang Mempengaruhi Manajemen Lebih Memperhitungkan Pelaksanaan CSR/PKBL

- a. Kepedulian dan harapan baru dari masyarakat, konsumen, pemerintah dan penanam modal dalam konteks globalisasi serta perubahan perilaku unsur-unsur lingkungan perusahaan;
- b. Kriteria sosial semakin meningkat sehingga mempengaruhi keputusan investasi perorangan dan kelembagaan baik sebagai konsumen maupun sebagai penanam modal
- c. Menunjukkan kesadaran terhadap kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas ekonomi; dan
- d. Transparansi aktivitas bisnis yang dibawa oleh media dan informasi modern serta teknologi komunikasi.¹⁶

2.4.4. Alasan Pentingnya Perusahaan Perlu Merespon CSR/PKBL

Pertama, perusahaan adalah bagian dari masyarakat sehingga perusahaan juga hendaknya memperhatikan kepentingan masyarakat. Kegiatan sosial difungsikan sebagai kompensasi atau upaya timbal balik atas penguasaan sumber daya alam atau sumber daya ekonomi oleh perusahaan.

¹⁵ Pasal 10 ayat 1,2,3 dan Pasal 12 ayat 1 Peraturan Gubernur Lampung No. 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan CSR/PKBL Di Provinsi Lampung.

¹⁶ Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor. 16 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Kedua, perusahaan dan masyarakat sebaliknya memiliki hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme. Untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat sehingga bisa tercipta harmonisasi hubungan bahkan pendongkrakan citra dan performa perusahaan.

Ketiga, kegiatan *CSR* merupakan salah satu cara untuk meredam atau bahkan menghindarkan konflik sosial. Potensi konflik itu bisa berasal akibat dampak operasional perusahaan atau akibat kesenjangan struktural dan ekonomis yang timbul antara masyarakat dengan komponen perusahaan.¹⁷

2.5. Pengertian Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL)

Pengertian Umum Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL), secara umum dibagi menjadi Program Kemitraan adalah Program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dari bagian laba BUMN dan Program Bina Lingkungan adalah Program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN di wilayah usaha BUMN tersebut melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.¹⁸

Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) merupakan salah satu bagian dari Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan /*Corporate Sosial Responsibility (CSR)* atau PKBL merupakan bentuk implementasi dari *CSR*, tidak hanya berhenti sampai dengan PKBL malaikan masih ada berbagai macam lagi bentuk implementasi kinerja *CSR*. Salah satu karakteristik utama *CSR* adalah mempunyai kepatuhan terhadap hukum.

¹⁷ Peraturan Gubernur Lampung No. 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan *CSR/PKBL* Di Provinsi Lampung.

¹⁸ <http://fh.unpad.ac.id/repo/?p=3158>

Sasaran Program Kemitraan Bina Lingkungan :

- a) Tercapainya pengelolaan dana PKBL secara tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat sasaran.
- b) Tercapainya penyaluran dana PKBL kepada usaha kecil secara tepat jumlah, tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat pembinaan.
- c) Tercapainya penggunaan dana PKBL kepada usaha kecil secara tepat jumlah, tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat pembinaan.
- d) Berkembangnya usaha Mitra Binaan.

2.5.1. Dasar Hukum Pelaksanaan Program Kemitraan Bina Lingkungan PKBL

Dasar-dasar hukum diperlukan sebagai landasan dalam melakukan suatu kegiatan. Pelaksanaan PKBL membutuhkan dasar-dasar hukum yang jelas. Pelaksanaan adalah sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataannya. Di negara kita dasar hukum penerapan/pelaksanaan dari CSR diatur di dalam :

- a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- d. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas;
- e. Keputusan Menteri BUMN No. Kep-236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
- f. Peraturan Menteri Negara BUMN No. 4 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan PKBL;

- g. Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Mikro, kecil dan Menengah serta program Bina Lingkungan;
- h. Keputusan Gubernur No : G/480/II.02/HK/2011 pada tanggal 11 Maret 2011 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan bagi Perusahaan CSR di Provinsi Lampung;
- i. Peraturan Gubernur Lampung No. 30 Tahun 2011 Tentang Penerbitan Pedoman Pengelolaan PKBL/CSR di Provinsi Lampung;
- j. Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 16 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

2.5.2. Pengertian Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)

Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-01/MBU/2011 tentang penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada BUMN. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara nomor: Kep-117/M-Mbu/2002 tentang penerapan praktek dari prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Good Corporate Governance pada dasarnya merupakan suatu sistem (input, Proses, output) dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang kepentingan (*stakeholders*) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan.

Rogers W' O Okot Uma dari *Commonwealth Secretariat London* (ndraha 2003:629) mendefinisikan *Good Governance* sebagai, “*compressing the processes and structure guides political and social economic relationship, with particular reference to commitment to democratic values, norms and honest business*” atau mempersingkat proses struktur yang mengatur hubungan ekonomi, sosial dan politik dengan acuan tertentu untuk memenuhi nilai-nilai demokratis, norma-norma dan bisnis yang sehat.

Tim GCG BPKP mendefinisikan *Good Corporate Governance* :

Sebagai suatu komitmen, aturan main serta praktik penyelenggaraan bisnis secara sehat dan beretika dalam arti sempit. *Good Corporate Governance (GCG)* adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan memperhatikan stakeholder lainnya berlandaskan peraturan, perundangan dan etika.

Dari pengertian diatas terdapat berapa hal penting yang terkandung dalam *Good Corporate Governance (GCG)*, antara lain adalah :

1. Efektivitas yang bersumber dari budaya perusahaan, etika, nilai, sistem, proses bisnis, kebijakan dan struktur organisasi perusahaan yang bertujuan untuk mendukung dan mendorong pengembangan perusahaan, pengelolaan sumber daya dan resiko secara lebih efektif dan efisien, pertanggungjawaban perusahaan kepada pemegang saham dan stakeholder lainnya.
2. Seperangkat prinsip, kebijakan manajemen perusahaan yang diterapkan bagi terwujudnya operasional perusahaan yang efisien, efektif dan profitable dalam menjalankan organisasi dan bisnis perusahaan untuk mencapai sasaran strategis yang memenuhi prinsip-prinsip praktek bisnis yang baik dan penerapannya sesuai

dengan peraturan yang berlaku, peduli terhadap lingkungan dan dilandasi oleh nilai-nilai sosial budaya yang tinggi.

3. Seperangkat peraturan dan sistem yang mengarah kepada pengendalian perusahaan bagi penciptaan pertambahan nilai bagi pihak pemegang kepentingan (pemerintah, pemegang saham, pimpinan perusahaan dan karyawan) dan bagi perusahaan itu sendiri.

Menurut Kartiwa terdapat dua perspektif tentang Good Corporate Governance yaitu :

1. Perspektif yang memandang Corporate Governance sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dalam rangka meningkatkan kemakmuran bisnis dan akuntabilitas perusahaan.
2. Perspektif yang lain Good Corporate Governance menekankan pentingnya pemenuhan tanggung jawab badan usaha sebagai entitas bisnis dalam masyarakat dan stakeholders.

Program PKBL yang dilakukan oleh suatu perusahaan BUMN merupakan bentuk implementasi dari kinerja program CSR yang dilakukan oleh perusahaan BUMN tersebut, yang merupakan penerapan/praktek dari prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* yang dilakukan oleh PTPN VII (Persero) guna meningkatkan nilai perusahaan.

2.6. Pengertian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, definisi BUMN adalah :

1. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui pernyataan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
2. Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya di sebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.
3. Perusahaan Perseroan Terbuka, yang selanjutnya disebut Persero Terbuka, adalah Persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteia tertentu atau Persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.¹⁹

¹⁹ Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2003 tentang BUMN